

## **SANKSI HUKUM TERHADAP PENGGUNA OJEK ONLINE YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Husnaini**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
*husnainiseshmh@gmail.com*

### **Abstrak**

Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik commuter line. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojukkan (ditambahkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Kepada pihak yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi pengguna ojek online yang melakukan kejahatan orderan fiktif. Tindakan pelaku order fiktif sangat merugikan driver Gojek. Oleh karena itu di harapkan adanya hukuman yang membuat efek jera agar tidak ada pelaku lain melakukan order fiktif.

**Kata Kunci: Sanksi Hukum, Ojek Online, Orderan Fiktif**

### **Abstract**

*Motorbike taxis are a means of short-distance transportation which is currently still popular with the public amidst the emergence of modern means of transportation such as taxis, buses, public transportation, electric commuter line trains. According to the Big Indonesian Dictionary, an ojek in its definition is a bicycle or motorbike that is driven by a passenger or renter to earn (additional) income. This research uses normative legal research. However, the factors that most often cause perpetrators to commit fictitious ordered crimes are internal factors, namely psychological or psychological factors, the perpetrators, who are generally teenagers, have a highly emotional spirit and mind that tends to be unstable, apart from that, facilities, facilities and technological advances are also very influential because the availability of tools and facilities that are easily available and advances in increasingly sophisticated technology make it easier for every social media user to access all information without limits. To the authorities to block and supervise online motorcycle taxi users who commit fictitious order crimes. The actions of perpetrators of fictitious orders are very detrimental to Gojek drivers. Therefore, it is hoped that there will be punishments that will have a deterrent effect so that other perpetrators will not carry out fictitious orders.*

**Keywords: Legal Sanctions, Online Motorbike Taxi, Fictitious Orders**



## A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain.<sup>1</sup> Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan dan keamanan.<sup>2</sup>

Transportasi juga dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis di suatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.

Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti *taxi*, bus, angkot, kereta api listrik *commuter line*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojekkkan (ditambangkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau

penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah.<sup>3</sup>

Ojek sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tepat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya. Ojek merupakan alat transportasi umum yang diakui keberadaannya ditengah masyarakat. Pemerintah tidak pernah melarang keberadaannya walaupun secara yuridis tidak pernah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Seiring perkembangan waktu dewasa ini posisi ojek tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu mata pencaharian. Hal ini ditandai dengan kemunculan Go-Jek yaitu suatu perusahaan penyedia jasa layanan yang menghimpun para pengendara motor, yang memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk diusahakan sebagai ojek kepada masyarakat dengan berbasis *online*.

Ojek *online* merupakan sarana pengangkut berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut berupa kendaraan bermotor ini dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi pada *smartphone*. Ojek *online* dioperasikan oleh sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang menggunakan suatu aplikasi dalam *smartphone* yang mana, perusahaan ini telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dengan menggunakan aplikasi ini para pengguna jasa ojek online dapat memesan ojek *online* setiap saat.

Ojek *online* kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek *online* tersebut Pertumbuhan bisnis ojek berbasis *online* ini

---

<sup>1</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.45

<sup>2</sup> Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 18

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 795.

dalam perkembangannya diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat.

Go-jek berpanduan pada *website* resmi Go-jek, kata Go-jek didefinisikan sebagai kata berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Go-jek merupakan sebuah layanan *booking* ojek online melalui aplikasi Go-jek yang bisa di *download* melalui Android atau *iPhone*. Fenomena ojek *online* kini makin digemari, sebab angkutan Go-jek mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jangkauannya cukup tinggi, dan;
2. Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helem dan jaket berwarna hijau dengan logo Go-jek

Awalnya layanan jasa yang disediakan perusahaan ini hanya *call center* saja. Namun seiring dengan pengembangan modal, maka inovasi terus dilakukan hingga kini gojek menyediakan berbagai layanan selain transportasi, antara lain:

1. Layanan transportasi antar jemput baik dengan sepeda motor ataupun mobil. Dari jenis layanan ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan atau pengemudi dan konsumen.
2. Layanan pesan antar makanan secara *online* dengan pilihan berbagai makanan dari berbagai restoran yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Jenis layanan ini melibatkan tiga pihak dalam transaksi yaitu perusahaan aplikasi, penyedia layanan, restoran, dan konsumen.
3. Layanan pengiriman antar jemput barang atau dokumen. Caranya adalah calon konsumen membuka fitur layanan ini, kemudian penyedia layanan akan datang dan mengambil barang atau dokumen dan diantarkan ke alamat yang ditentukan konsumen. Transaksi

ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen.

4. Layanan pesan antar belanja dari berbagai daftar toko dan produk belanja. Dari skema transaksi ini terlibat empat pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan, toko dan konsumen.
5. Layanan pindah barang. Dengan memilih fitur layanan ini, penyedia layanan akan datang untuk mengangkut barang yang akan dipindahkan ketempat tujuan. Transaksi ini melibatkan tiga pihak yaitu perusaha, penyedia layanan dan konsumen.
6. Layanan pijat kesehatan profesional. Disini Perusahaan aplikasi akan menghubungkan konsumen dengan penjual jasa pijat. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual jasa dan konsumen.
7. Layanan jasa kebersihan profesional. Apabila konsumen menggunakan fitur ini maka perusahaan akan menghubungkan dengan penjual jasa kebersihan yang akan langsung datang ke alamat konsumen. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual jasa tenaga kebersihan dan konsumen.
8. Layanan jasa perawatan kecantikan. Fitur ini mekanismenya sama dengan layanan jasa kebersihan yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, salon virtual dan konsumen
9. Layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi. Fitur ini hanya antara perusahaan aplikasi dengan konsumen. Pengisian pulsa langsung tanpa perantara penyedia layanan.

Dari berbagai jenis layanan yang sudah diuraikan sebagiannya dapat kita lihat bahwa skema transaksi berubah-ubah,

ada yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen. Ada yang empat pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan, *merchant*/restoran dan konsumen. Ada pula jenis layanan yang tidak melibatkan penyedia layanan/ pengemudi seperti pada jenis layanan pengisian pulsa dan pelayanan jasa kebersihan, perawatan kecantikan.

Fenomena ini memiliki berbagai dampak, dari satu sisi, tampaknya konsumenlah yang paling diuntungkan. Keterediaan berbagai aplikasi *online* memudahkan mereka untuk memilih moda transportasi bahkan melakukan berbagai transaksi. Hal ini tentunya secara naluriah tentunya akan memicu para produsen untuk terus berinovasi dalam pelayanan, dan harga tentunya yang semakin bersaing. Namun, apabila kita sudah berbicara mengenai sanksi hukum khususnya bagi konsumen, permasalahan akan muncul, kemana konsumen akan meminta pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian bagi driver karena konsumen melakukan pesanan atau order fiktif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

## **C. PEMBAHASAN**

PT. Gojek Indonesia atau dikenal dengan Gojek yang berdiri pada tahun 2011. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berjiwa social yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sector informal di Indonesia. Pendiri Gojek adalah seorang pemuda asli Indonesia yang bernama

Nadiem Makariem dan Michaela Moran. Nadiem Makariem diketahui pernah bekerja disebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai *Co-founder dan Managing-editor* di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation Officer* kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya.

Pada saat Nadiem Makarim, berce-  
ngkrama dengan tukang ojek langganannya, ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apabila di Jakarta kemacetan makin memburuk.

Awalnya Gojek melayani panggilan lewat telepon saja. Seperti panggilan kepada taksi. Tetapi semakin kesini Gojek semakin berkembang pada awal tahun 2015 kemarin meluncurkan aplikasi android Gojek. Inovasi ini memberikan keuntungan lebih banyak lagi pada pendiri Gojek dan para pengemudi Gojek. Gojek ini memang sedang sangat heboh semakin banyak penggunaannya dan berkembang terus menerus. Kegiatan Gojek bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak *social*. Para driver Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Gojek ini. Adapun Gojek mengusung logo yang sangat mudah di pahami dan diingat oleh masyarakat. Logo tersebut digambarkan dengan gambar ojek yang berwarna hijau dan tulisan tegas dan berwarna hitam.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek *App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App store*. Dalam 1 bulan pertama aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150 ribu *download*, dengan *rating* 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara yaitu cash atau menggunakan Go-Jek *Credit (Go-Pay)*. Go-Jek *Credit* adalah metode pembayaran GO-Jek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang angkutan umum.<sup>5</sup> Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, salah satunya dengan pemesanan secara *online* melalui *smart phone*. Siapapun bisa mengaksesnya dan apapun yang dibutuhkan dapat dengan mudah didapatkan konsumen dalam berbagai transaksi dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya jasa angkutan *online* yang saat ini sedang berkembang adalah Go-jek . Pelayanan yang diberikan angkutan *online* Go-jek adalah akses untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, pembayaran tunai maupun non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang dengan tarif promo. Namun dibalik semua kemudahan ini terdapat kendala dalam menjalankan layanan go-jek salah satunya orderan fiktif.

Orderan fiktif (*booking palsu*) adalah suatu pesanan dari konsumen dimana ada kecurangan di dalamnya, yang pada intinya hal tersebut bersifat tipuan dan merugikan pihak *driver* dengan maksud merusak performa *driver* agar tidak mendapat bonus. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil asset atau hak orang lain. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai suatu kecurangan apabila:

1. Adanya keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok.
2. Merugikan pihak lain.
3. Cara yang tidak benar, ilegal, atau perbuatan melawan hukum<sup>6</sup>

Tanda-tanda bisa dikatakan fiktif antara lain: penumpang tidak ada dilokasi penjemputan, pesanan sudah dibelikan pelanggan tidak bisa dihubungi baik melalui grab chat, whatsapp maupun telepon. Terkadang ada juga ketika awal order bisa dihubungi namun ketika driver sudah menuju ke titik lokasi disana tidak ditemukan pelanggannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu (internal) Yaitu Jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan
2. Faktor dari luar diri individu yaitu
  - a. faktor lingkungan,
  - b. faktor kurangnya kontrol sosial,
  - c. faktor kepentingan masyarakat,
  - d. faktor ketidaktahuan masyarakat,
  - e. faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Tri Ramayana Koroy. *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 10. No. 1. 2008. hlm. 22-33

setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas

Adanya orderan fiktif tersebut mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian sebagai berikut:

- a. Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan/konsumen tidak ada.
- b. Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa dihubungi.
- c. Pendapatan driver sulit dipastikan karena khawatir jika mendapat orderan fiktif lagi.
- d. Akun driver berakibat bisa di putus mitra atau susah mendapat orderan untuk sementara.
- e. Uang cash driver menjadi berkurang karena harus mengganti struktur pembelian yang fiktif. Ketika orderan grab food sudah dijalankan ke titik pengantaran, orderan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh driver sehingga tetap harus diselesaikan sampai titik tujuan meskipun orderan tersebut palsu yakni tidak ada pembelinya

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui *internet* kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet.

Jasa transportasi *online* merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. *Transportasi online* sebagai layanan yang memudahkan masya-

rakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen.

Dengan adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver. Akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat driver mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi *online*, hal ini membuat tingginya persaingan antar driver transportasi *online*. Semakin tingginya persaingan, para driver berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan. Cara yang dilakukan para driver yaitu dengan melakukan order fiktif.

Order fiktif merupakan suatu tindakan pemesanan GO-JEK yang dilakukan driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan ponsel lainnya berperan sebagai driver. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam sejumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver.

Perbuatan melakukan orderan fiktif tersebut merupakan suatu bentuk penipuan. Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.<sup>7</sup>

Unsur selanjutnya yang terpenuhi yaitu “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu”. Driver bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 45.

olah mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu driver yang melakukan tindakan order fiktif dapat dikenakan sanksi hukum dengan pasal penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.”

Sedangkan pengaturan penipuan order fiktif ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Adapun bunyi Pasal 35: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Faktor dari dalam diri individu (internal) Yaitu jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan Faktor dari luar diri individu yaitu, faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas.

##### B. Saran

Kepada pihak yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi pengguna ojek online yang melakukan kejahatan orderan fiktif Tindakan pelaku order fiktif sangat merugikan driver Gojek. Oleh karena itu di harapkan adanya hukuman yang membuat efek jera agar tidak ada pelaku lain melakukan order fiktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000  
 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011  
 Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002  
 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002  
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989  
 Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013  
 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1997.

- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar. Grafika, Jakarta, 2006
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Intergraphic, Jakarta, 1994
- Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU*, Medan, 2002
- Jay MS, *makalah Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*, Jakarta, 2000
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Mariam Darul Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Nur Nasution, *Manajenen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Pangih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk BisnisI*, Dirkomnet Training, Jogjakarta,, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, 1991
- Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce “become a popular prefixs for other terms associated with electronic Transaction”* , Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, 2001
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Yogyakarta, 2001
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
- Tri Ramayana Koroy. *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 10. No. 1. 2008.*